

ANALISIS INOVASI KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR TRADISIONAL: STUDI KASUS PASAR KOLPAJUNG PAMEKASAN DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE

Syaiful Anam¹, Nur Syakherul Habibi², Syaiful³

^{1,2,3}Universita Madura

¹syaiful.anam@unira.ac.id, ²habibi@unira.ac.id, ³syaiful@unira.ac.id

corresponding autor: syaiful.anam@unira.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis proses revitalisasi Pasar Kolpajung sebagai studi kasus inovasi kebijakan publik berbasis prinsip good governance. Revitalisasi ini mencakup tiga bentuk inovasi utama: digitalisasi sistem retribusi dan sewa kios, pembiayaan melalui skema kemitraan pemerintah-swasta (Public-Private Partnership), serta penataan zonasi berbasis komoditas. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk mengeksplorasi dinamika kebijakan, partisipasi aktor, serta tantangan dalam penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas. Temuan menunjukkan bahwa meskipun revitalisasi mencerminkan upaya perubahan struktural, pelaksanaan prinsip good governance masih bersifat parsial. Partisipasi publik lebih bersifat prosedural daripada substantif, dengan dominasi aktor birokratis dalam pengambilan keputusan. Transparansi informasi dinilai terbatas, sedangkan mekanisme akuntabilitas belum dibangun secara sistemik. Hal ini berdampak pada efektivitas kebijakan yang tidak sepenuhnya tercermin dalam peningkatan fungsi sosial-ekonomi pasar pascarevitalisasi. Refleksi teoretis mengindikasikan bahwa inovasi kebijakan belum sepenuhnya mengarah pada transformasi tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan, sebagaimana ditegaskan oleh Osborne dan Gaebler serta kerangka deliberatif Habermas. Implikasi dari studi ini menegaskan pentingnya integrasi antara inovasi kebijakan dan reformasi kelembagaan, serta perlunya strategi komunikasi partisipatif untuk memperkuat posisi masyarakat sebagai subjek dalam proses pembangunan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas aktor lokal, pembentukan mekanisme pengawasan berbasis komunitas, serta penyusunan indikator evaluatif berbasis result-based governance dalam program revitalisasi pasar tradisional.

Kata kunci: Revitalisasi Pasar, Inovasi Kebijakan, Good Governance, Partisipasi Publik, Tata Kelola Lokal.

Pendahuluan

Dalam dua dekade terakhir, dinamika sektor perdagangan ritel di Indonesia menunjukkan pergeseran yang signifikan. Fenomena modernisasi pasar dan pesatnya ekspansi ritel modern seperti minimarket, supermarket, dan hypermarket telah mengubah struktur interaksi antara produsen, distributor, dan konsumen. Keberadaan pasar tradisional yang dulunya menjadi pusat utama aktivitas ekonomi lokal semakin terpinggirkan. Berbagai studi mencatat bahwa pasar tradisional mengalami penurunan daya saing akibat keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas layanan, serta lemahnya pengelolaan manajerial yang seringkali bersifat konvensional dan kurang responsif terhadap perubahan perilaku konsumen (Sipahutar, 2016). Sementara itu, perkembangan ritel modern menawarkan kenyamanan, kebersihan, dan sistem pelayanan yang lebih terstandarisasi, menjadikannya pilihan utama masyarakat urban maupun semi-urban (Gauri et al., 2021). Dampaknya, banyak pasar tradisional mengalami penurunan jumlah pengunjung, pendapatan pedagang, bahkan penutupan unit usaha. Pemerintah daerah di berbagai wilayah mencoba merespons kondisi ini melalui berbagai program revitalisasi pasar, namun hasilnya belum optimal. Revitalisasi sering kali hanya bersifat fisik, tanpa diiringi pembaruan pada aspek kelembagaan, tata kelola, dan partisipasi aktor lokal. Padahal, pasar tradisional tidak sekadar ruang jual beli, melainkan juga simpul sosial ekonomi komunitas yang memiliki nilai budaya dan relasi sosial yang khas (Irianto et al., 2023).

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan strategis dalam mengelola dan mengembangkan pasar rakyat. Namun, berbagai kendala struktural seperti keterbatasan anggaran, resistensi perubahan, serta birokrasi yang cenderung prosedural sering kali menghambat lahirnya inovasi kebijakan yang berkelanjutan. Inovasi dalam kebijakan publik tidak hanya dituntut untuk responsif terhadap masalah aktual, tetapi juga perlu mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi (Ohoiwutun & Zacharias, 2024). Sayangnya, belum semua inisiatif revitalisasi pasar tradisional dirancang berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah revitalisasi Pasar Kolpajung di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Pasar ini merupakan salah satu pusat ekonomi strategis yang melayani ribuan pedagang dan konsumen setiap harinya. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pasar mengalami penurunan secara fisik maupun fungsional. Revitalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan menimbulkan dinamika yang kompleks: mulai dari resistensi pedagang, konflik lahan, hingga persoalan transparansi informasi kebijakan. Di sisi lain, terdapat peluang untuk memperkuat posisi pasar tradisional sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah berbasis kearifan lokal dan tata kelola yang inklusif.

Meskipun isu revitalisasi pasar tradisional telah cukup banyak dibahas dalam literatur, studi yang secara spesifik mengkaji inovasi kebijakan dalam konteks revitalisasi pasar rakyat dengan pendekatan good governance masih terbatas (Pahlevi et al., 2023; Prastyawan & Isbandono, 2018; Sentanu et al., 2021). Sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada aspek fisik infrastruktur atau dampak ekonomi langsung, tanpa menggali dimensi tata kelola dan peran aktor secara mendalam (Meylani et al., 2024). Padahal, keberhasilan revitalisasi pasar sangat bergantung pada inovasi kebijakan yang mampu memadukan kebutuhan masyarakat, efisiensi birokrasi, dan akuntabilitas publik dalam satu kesatuan sistem.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan proses inovasi kebijakan revitalisasi Pasar Kolpajung dalam perspektif good governance. Rumusan masalah yang diajukan adalah: (1) Bagaimana bentuk inovasi kebijakan yang

diterapkan dalam revitalisasi Pasar Kolpajung? (2) Sejauh mana prinsip-prinsip good governance diintegrasikan dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan tersebut? Secara teoretis, artikel ini berkontribusi pada pengembangan kajian tata kelola publik, khususnya dalam mengintegrasikan pendekatan inovasi kebijakan dengan prinsip-prinsip good governance dalam konteks lokal. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan revitalisasi pasar rakyat yang lebih partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kajian Teori

Pasar tradisional merupakan elemen penting dalam struktur ekonomi lokal yang berfungsi sebagai tempat transaksi, distribusi, dan interaksi sosial masyarakat. Menurut Kuncoro (2019), pasar tradisional bukan hanya entitas ekonomi, melainkan juga ruang sosial yang mencerminkan dinamika budaya dan nilai-nilai lokal. Namun, perubahan pola konsumsi, urbanisasi, dan modernisasi telah menggeser posisi pasar tradisional, terutama dengan kehadiran pasar modern yang menawarkan kenyamanan dan efisiensi transaksi. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah melakukan berbagai inovasi kebijakan, termasuk program revitalisasi pasar tradisional sebagai bentuk intervensi pembangunan berbasis masyarakat. Inovasi kebijakan (policy innovation) menurut Rogers (2003) dalam teori difusi inovasi, merupakan proses adopsi gagasan atau praktik baru oleh organisasi atau pemerintah untuk menjawab permasalahan yang ada. Dalam konteks pemerintahan daerah, inovasi kebijakan menjadi penting karena menggambarkan kapasitas pemerintah untuk beradaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi (Mulgan & Albury, 2003). Inovasi kebijakan dalam revitalisasi pasar tradisional diharapkan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup aspek tata kelola, pemberdayaan pedagang, serta transformasi sistem pelayanan publik.

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan kerangka normatif yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan (UNDP, 1997). Prinsip-prinsip ini menjadi acuan penting dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks revitalisasi pasar tradisional, *good governance* mengandung makna bahwa kebijakan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah secara *top-down*, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif para pedagang, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip transparansi dalam *good governance* mengharuskan pemerintah menyediakan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat mengenai proses, anggaran, dan tujuan revitalisasi pasar (Dwiyanto, 2018). Keterbukaan informasi mencegah terjadinya kesalahpahaman serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan. Di sisi lain, akuntabilitas menuntut agar setiap tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, maupun hukum.

Partisipasi publik juga menjadi komponen penting dalam good governance. Menurut Fung dan Wright (2003), partisipasi memungkinkan warga berperan langsung dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam konteks Pasar Kolpajung, keterlibatan pedagang dan masyarakat sekitar dalam perencanaan dan implementasi revitalisasi menjadi kunci agar kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan riil dan tidak menimbulkan resistensi sosial.

Efektivitas dan efisiensi kebijakan juga menjadi tolok ukur keberhasilan *good governance*. Menurut Osborne dan Gaebler (1992), pemerintah yang baik tidak hanya berfokus pada pengeluaran anggaran, tetapi pada hasil (outcome) yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, inovasi kebijakan revitalisasi pasar harus memastikan bahwa fasilitas yang dibangun benar benar meningkatkan kesejahteraan pedagang, daya saing pasar, serta kenyamanan pengunjung. Dari perspektif kebijakan publik, revitalisasi pasar tradisional termasuk dalam kebijakan pembangunan ekonomi daerah (local economic development policy). Winarno (2012) menegaskan bahwa kebijakan semacam ini harus dirancang dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat lokal agar tidak menimbulkan marginalisasi kelompok tertentu. Di sinilah pentingnya pendekatan inklusif dalam inovasi kebijakan, terutama terhadap pelaku ekonomi kecil seperti pedagang pasar.

Teori implementasi kebijakan publik (Van Meter & Van Horn, 1975) menjelaskan bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan tujuan, sumber daya, komunikasi antar-aktor, serta kondisi sosial politik di lapangan. Dalam kasus revitalisasi Pasar Kolpajung, koordinasi antara pemerintah daerah, kontraktor, pedagang, dan masyarakat sekitar menjadi faktor penentu keberhasilan program. Kegagalan komunikasi dan partisipasi dapat menimbulkan konflik dan ketidakpercayaan terhadap kebijakan.

Dalam konteks inovasi sektor publik, teori *Public Sector Innovation Framework* (Bekkers et al., 2011) menyoroti pentingnya kreativitas birokrasi dan kolaborasi antar-aktor dalam menghasilkan kebijakan yang adaptif. Revitalisasi pasar yang berkelanjutan menuntut kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, serta lembaga sosial ekonomi lokal untuk menciptakan model pengelolaan pasar yang transparan dan partisipatif. Selain itu, perspektif pembangunan berkelanjutan (sustainable development) juga relevan dalam kajian ini. Revitalisasi pasar tradisional seharusnya tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga dimensi sosial dan lingkungan (WCED, 1987). Desain fisik pasar, sistem pengelolaan sampah, serta efisiensi energi perlu menjadi bagian dari inovasi kebijakan yang berwawasan lingkungan.

Dalam studi kebijakan publik lokal, konteks sosial budaya menjadi variabel penting. Pamekasan sebagai wilayah dengan nilai-nilai keislaman dan solidaritas sosial yang tinggi menuntut pendekatan kebijakan yang sensitif terhadap budaya lokal. Kebijakan revitalisasi yang mengabaikan nilai lokal seperti gotong royong, keadilan, dan keterbukaan dapat menghadapi resistensi sosial, sebagaimana dikemukakan oleh Antlov (2002) tentang pentingnya local governance yang berbasis nilai komunitas. Teori perubahan organisasi publik juga memberikan perspektif dalam melihat dinamika inovasi kebijakan. Menurut Osborne dan Brown (2005), inovasi sektor publik menuntut perubahan struktur, budaya organisasi, dan sistem manajemen agar lebih fleksibel. Dalam kasus Pasar Kolpajung, birokrasi pemerintah daerah harus menunjukkan komitmen terhadap perubahan pola kerja yang lebih kolaboratif, bukan sekadar administratif.

Dari sisi evaluasi kebijakan, teori Dunn (2018) menekankan pentingnya menilai keberhasilan kebijakan berdasarkan efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan responsivitas. Evaluasi revitalisasi pasar tidak hanya diukur dari aspek fisik bangunan, tetapi juga dari peningkatan pendapatan pedagang, peningkatan jumlah pengunjung, serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Dalam kerangka *good governance*, inovasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional menjadi manifestasi dari reformasi birokrasi di tingkat lokal. Reformasi ini menuntut perubahan paradigma pemerintah dari “mengatur” menjadi “memfasilitasi,” dari “command and control” menjadi “*collaborative governance*” (Ansell & Gash, 2008). Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan revitalisasi bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah mampu membangun kemitraan sejati dengan masyarakat dan sektor swasta. Dengan demikian, teori-teori tentang inovasi kebijakan, *good governance*, implementasi, dan partisipasi publik memberikan landasan konseptual yang kuat untuk menganalisis kebijakan revitalisasi Pasar Kolpajung Pamekasan. Revitalisasi tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan fisik, tetapi juga sebagai transformasi tata kelola dan partisipasi sosial dalam mewujudkan pasar yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika kebijakan revitalisasi Pasar Kolpajung dari perspektif *good governance* (Younas & Inayat, 2025). Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas kebijakan publik dalam konteks sosial tertentu, sementara metode studi kasus memberikan ruang untuk analisis kontekstual dan interpretatif terhadap proses serta aktor yang terlibat (Kim et al., 2017). Fokus penelitian diarahkan pada bentuk inovasi kebijakan, pola interaksi antaraktor, serta implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Lokasi penelitian ditetapkan di Pasar Kolpajung, yang merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Pemilihan lokasi didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain: (1) status strategis Pasar Kolpajung dalam rantai distribusi ekonomi lokal, (2) adanya kebijakan revitalisasi pasar yang sedang atau telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, serta (3) dinamika sosial-politik yang menyertainya, seperti resistensi pedagang dan kritik masyarakat terhadap proses pengambilan kebijakan. Lokasi ini dinilai representatif untuk menggambarkan tantangan dan peluang implementasi kebijakan publik berbasis *good governance* pada tingkat lokal.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap informan kunci yang terdiri dari pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pedagang pasar, tokoh masyarakat, serta pihak kontraktor pelaksana revitalisasi. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi pasar guna mengamati kondisi fisik, interaksi sosial, dan respon masyarakat terhadap program revitalisasi. Sementara itu, dokumentasi mencakup penelusuran dokumen kebijakan, berita lokal, notulen rapat, serta data sekunder lainnya yang relevan.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman (Asipi et al., 2022), yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan melalui proses kategorisasi, pengkodean, dan pemilahan data sesuai tema penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk matriks, narasi tematik, dan kutipan informan untuk menunjukkan hubungan antarkonsep. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara iteratif dengan mengacu pada kerangka teori *good governance* dan inovasi kebijakan.

Untuk memastikan validitas dan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai aktor dan level kebijakan, seperti pejabat pemerintah, pedagang, dan

masyarakat sipil. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan mengombinasikan hasil wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen guna memperoleh gambaran yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Natow, 2020). Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kredibilitas hasil penelitian serta memperkuat argumen teoritis yang dikembangkan.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Awal Pasar Kolpajung dan Alasan Revitalisasi

Sebelum program revitalisasi dijalankan, Pasar Kolpajung merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di Kabupaten Pamekasan, namun menghadapi berbagai permasalahan struktural dan fungsional. Secara fisik, bangunan pasar menunjukkan kondisi yang memprihatinkan: atap bocor, saluran drainase tersumbat, dan sirkulasi udara yang buruk. Infrastruktur yang tidak memadai ini berdampak langsung pada kenyamanan dan keamanan pengunjung maupun pedagang. Selain itu, sistem pengelolaan pasar masih bersifat manual dan tidak terdigitalisasi, sehingga memunculkan praktik-praktik informal yang sulit diawasi. Hal ini sejalan dengan temuan Firdaus yang menunjukkan bahwa pasar tradisional cenderung mengalami stagnasi apabila tidak diiringi inovasi dalam sistem pengelolaan (J.-H. Lee & Park, 2024). Faktor lainnya yang mendorong perlunya revitalisasi adalah penurunan jumlah pembeli secara konsisten selama lima tahun terakhir, sebagaimana tercatat dalam data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pamekasan. Munculnya ritel modern di sekitar wilayah kota memperburuk posisi pasar tradisional sebagai pusat ekonomi lokal. Kondisi ini memperkuat argumen Porter (2004) mengenai pentingnya penciptaan keunggulan kompetitif melalui adaptasi terhadap perubahan lingkungan pasar. Oleh karena itu, revitalisasi tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki aspek fisik, tetapi juga mereformasi cara kerja kelembagaan dan hubungan antarpemangku kepentingan pasar. Selain dorongan teknokratis dari pemerintah daerah, tuntutan revitalisasi juga muncul sebagai respon terhadap keluhan masyarakat dan pedagang yang merasa terpinggirkan dari proses pembangunan daerah. Tekanan sosial ini memperkuat posisi pasar sebagai arena politik kebijakan (policy arena), di mana beragam aktor memperjuangkan kepentingannya (Sanfelici & Halbert, 2019). Dalam konteks ini, revitalisasi Pasar Kolpajung menjadi lebih dari sekadar proyek infrastruktur, melainkan sebuah momentum untuk menguji komitmen pemerintah terhadap reformasi tata kelola berbasis prinsip good governance.

Inovasi Kebijakan

Inovasi kebijakan yang diterapkan dalam revitalisasi Pasar Kolpajung di Kabupaten Pamekasan mencakup tiga bentuk utama yang secara substansial merefleksikan respons pemerintah daerah terhadap stagnasi manajemen pasar tradisional. Pertama, digitalisasi sistem sewa kios dan pembayaran retribusi merupakan langkah strategis untuk mengatasi praktik-praktik nontransparan yang selama ini menimbulkan ketidakpercayaan di antara para pedagang. Sistem ini didesain berbasis aplikasi daring dengan integrasi data pedagang, riwayat transaksi, serta notifikasi otomatis mengenai kewajiban sewa. Kedua, model pembiayaan kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta (*public-private partnership*/PPP) digunakan untuk mendanai proyek pembangunan infrastruktur pasar secara berkelanjutan. Skema ini menandai pergeseran dari pendekatan konvensional yang bergantung pada pembiayaan anggaran daerah semata, menuju model pembiayaan kolaboratif yang lebih adaptif terhadap keterbatasan fiskal pemerintah lokal. Ketiga, penataan zonasi berdasarkan klasifikasi komoditas dilakukan untuk meningkatkan efisiensi

tata ruang pasar dan kenyamanan pengunjung, serta mendukung logika rantai pasok yang lebih terorganisasi.

Ketiga bentuk inovasi kebijakan tersebut pada dasarnya dirancang untuk menjawab kelemahan sistem sebelumnya yang cenderung tidak transparan, boros waktu, dan rentan konflik. Dalam kerangka teori inovasi kebijakan oleh Osborne dan Brown (Mytelka & Smith, 2002), transformasi kebijakan yang bersifat struktural dan sistemik seperti ini hanya akan berjalan efektif jika dirancang untuk menyasar akar masalah serta melibatkan pembaruan prosedural dan institusional secara berkelanjutan. Digitalisasi bukan semata-mata transformasi alat, tetapi juga transformasi paradigma kerja birokrasi menuju tata kelola berbasis data dan akuntabilitas. Begitu pula dengan PPP dan penataan zonasi, yang menuntut sinergi antarpemangku kepentingan serta desain kebijakan yang mempertimbangkan keadilan spasial dan keseimbangan ekonomi lokal.

Proses perumusan inovasi kebijakan di Pasar Kolpajung menunjukkan pola kombinasi antara pendekatan top-down dan bottom-up. Di satu sisi, inisiasi kebijakan dilakukan secara hierarkis oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang bertindak sebagai leading sector. Rujukan terhadap kebijakan nasional seperti Program Revitalisasi Pasar Rakyat (RPPR) dari Kementerian Perdagangan menjadi dasar normatif dari proses inovasi ini. Namun demikian, pada tahap perencanaan rinci dan validasi kebijakan, dilakukan serangkaian konsultasi publik yang menghadirkan para pedagang, organisasi masyarakat sipil, serta akademisi lokal. Proses ini mencerminkan bentuk deliberasi publik sebagaimana diteorikan oleh Habermas (1996), yang mengedepankan pentingnya ruang diskursif sebagai arena pertukaran argumen rasional antaraktor dalam menciptakan kebijakan yang legitimate dan inklusif (Habermas, 2018). Walau ruang partisipasi telah difasilitasi, porsi pengambilan keputusan tetap didominasi oleh aktor birokrasi, menandakan bahwa prinsip deliberatif belum sepenuhnya terimplementasi secara substantif.

Pelaku utama dalam kebijakan revitalisasi ini mencakup empat aktor utama: pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas kebijakan; pelaksana proyek konstruksi sebagai pihak teknis yang merealisasikan pembangunan; asosiasi pedagang sebagai representasi komunitas penerima dampak; dan perwakilan masyarakat sipil yang terlibat dalam pengawasan kebijakan. Kendati terdapat keterlibatan multiaktor, struktur koordinasi dan relasi antaraktor belum sepenuhnya mencerminkan model governance yang partisipatif. Dominasi birokrasi masih kuat, terlihat dari keterbatasan ruang negosiasi dalam penyusunan kontrak kerja sama maupun dalam mekanisme resolusi konflik antarpedagang. Selain itu, kapasitas kelembagaan asosiasi pedagang yang lemah baik dari sisi kepemimpinan, pengetahuan kebijakan, maupun akses terhadap teknologi menjadi kendala struktural dalam membangun kemitraan yang setara. Hal ini sesuai dengan pandangan Howlett dan Ramesh (Habermas, 1996) yang menekankan bahwa keberhasilan inovasi kebijakan tidak hanya bergantung pada ide atau teknologi yang digunakan, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan, struktur insentif, serta relasi sosial-politik antaraktor kebijakan.

Dari sudut pandang tata kelola publik (public governance), tantangan dalam membangun kesetaraan relasi di antara pelaku kebijakan memperlihatkan perlunya pergeseran dari birokrasi hierarkis menuju jaringan kelembagaan yang kolaboratif. Inovasi kebijakan akan mudah menjadi jargon administratif bila tidak disertai dengan mekanisme kontrol sosial dan transparansi yang jelas. Oleh karena itu, keberlanjutan revitalisasi pasar tradisional seperti Kolpajung tidak dapat dilepaskan dari komitmen untuk membangun kapasitas kelembagaan warga serta menguatkan institusi pengawasan yang independen.

Dalam konteks ini, inovasi kebijakan harus dilihat bukan hanya sebagai produk teknokratik, melainkan sebagai proses sosial yang dinamis dan penuh negosiasi.

Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Pasar

Partisipasi masyarakat dan pelaku pasar dalam program revitalisasi Pasar Kolpajung menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana prinsip partisipatif dalam good governance diimplementasikan secara nyata. Pemerintah daerah, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, menginisiasi sejumlah forum diskusi terbuka dan musyawarah dengan komunitas pedagang sebagai bagian dari tahap awal penjaringan aspirasi. Langkah ini pada dasarnya merefleksikan semangat inklusivitas dalam perencanaan kebijakan publik. Namun, dalam praktiknya, partisipasi tersebut dinilai masih bersifat simbolik. Informasi teknis mengenai desain pasar, zonasi kios, dan skema relokasi sering kali disampaikan secara terbatas, dengan waktu konsultasi yang sempit dan tanpa jaminan bahwa masukan warga akan benar-benar memengaruhi keputusan akhir.

Fenomena ini menguatkan kritik klasik dari Sherry Arnstein (1969) dalam konsep ladder of citizen participation, yang membedakan antara partisipasi sejati dan partisipasi semu (tokenism) (Gaber, 2019). Dalam konteks Pasar Kolpajung, masyarakat tampaknya hanya dilibatkan pada level informasi dan konsultasi, bukan dalam level partnership atau delegated power yang memungkinkan mereka turut menentukan arah kebijakan. Akibatnya, beberapa kebijakan teknis yang diterapkan seperti penataan ulang zonasi kios tidak mencerminkan hasil musyawarah awal, bahkan dianggap mengingkari kesepakatan informal antara pedagang dan pemerintah. Hal ini memicu respons negatif berupa aksi protes terbuka dan penolakan sebagian pedagang terhadap kebijakan relokasi.

Namun, dinamika di lapangan tidak bersifat homogen. Di sisi lain, ada pula pelaku pasar yang menerima bahkan mendukung revitalisasi, dengan keyakinan bahwa modernisasi infrastruktur akan mendatangkan lebih banyak konsumen dan meningkatkan pendapatan. Perbedaan pandangan ini mencerminkan pluralitas kepentingan dalam komunitas pasar yang kompleks, di mana latar belakang sosial-ekonomi, posisi dalam struktur pasar, dan akses terhadap informasi menjadi faktor pembeda dalam merespons kebijakan publik. Seperti yang ditegaskan oleh Archon Fung (2006), model partisipasi yang efektif tidak bisa mengasumsikan satu bentuk ideal, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi lokal dan kapasitas warga untuk berpartisipasi secara bermakna (Fung, 2015).

Salah satu tantangan utama dalam konteks ini adalah ketimpangan informasi dan asimetri kekuasaan antara pemerintah sebagai aktor dominan dan pedagang sebagai kelompok penerima dampak. Ketika komunikasi hanya bersifat satu arah dan teknokratik, ruang deliberatif yang seharusnya menjadi arena dialog terbuka berubah menjadi formalitas prosedural. Dalam perspektif governance, hal ini menunjukkan bahwa tata kelola kebijakan publik di tingkat lokal masih menghadapi kendala struktural dalam membangun dialog yang setara dan transformatif. Dominasi narasi resmi dan minimnya ruang bagi artikulasi kepentingan alternatif menciptakan kesenjangan partisipatif yang sulit dijumpai.

Untuk menciptakan sistem pengelolaan pasar yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan transformasi pendekatan komunikasi kebijakan dari top-down information sharing menjadi interactive engagement. Strategi ini mencakup fasilitasi forum musyawarah dengan pendampingan yang netral, peningkatan literasi kebijakan bagi pelaku pasar, serta pembentukan forum perwakilan pedagang yang memiliki legitimasi dan kapasitas negosiasi. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif, melainkan sebagai subjek kebijakan yang memiliki otoritas moral dan politis untuk turut menentukan arah

perubahan yang menyentuh kehidupan mereka sehari-hari.

Tantangan dalam Penerapan Prinsip Good Governance

Penerapan prinsip *good governance* dalam program revitalisasi Pasar Kolpajung menghadapi berbagai tantangan multidimensi yang mencerminkan masih lemahnya institusionalisasi tata kelola yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Pertama, dari aspek transparansi, distribusi informasi kebijakan kepada para pemangku kepentingan, khususnya pedagang, belum berjalan secara optimal. Informasi penting seperti prosedur relokasi, kriteria pembagian kios baru, serta mekanisme ganti rugi tidak disosialisasikan secara sistematis dan menyeluruh. Hal ini menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan pedagang, yang pada gilirannya menimbulkan spekulasi dan persepsi negatif terhadap niat dan kinerja pemerintah daerah. Sebagaimana ditegaskan oleh Bovens (2007), transparansi bukan sekadar keterbukaan informasi, tetapi juga merupakan fondasi dari akuntabilitas publik yang memungkinkan warga menilai dan mengontrol tindakan pemerintah.

Kedua, tantangan yang cukup krusial muncul dalam aspek akuntabilitas, terutama terkait dengan lemahnya sistem pengawasan dan mekanisme pertanggungjawaban publik. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa ketika terjadi ketidaksesuaian teknis dalam proses pembangunan, seperti keterlambatan pengerjaan dan perubahan desain tanpa konsultasi, tidak tersedia saluran pengaduan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Bahkan, peran lembaga legislatif seperti DPRD dalam fungsi kontrol terhadap eksekutif tampak minim dan cenderung pasif. Hal ini menunjukkan gejala *accountability gap* sebagaimana dijelaskan oleh Pierre dan Peters (Weaver, 1985), di mana fragmentasi dalam tata kelola tanpa diimbangi dengan sistem *checks and balances* yang memadai dapat melemahkan daya kontrol terhadap kebijakan publik.

Ketiga, dari sisi efektivitas dan efisiensi, proyek revitalisasi mengalami sejumlah hambatan teknis dan administratif, termasuk keterlambatan penyelesaian konstruksi serta indikasi pembengkakan anggaran. Situasi ini memperlihatkan bahwa birokrasi lokal masih bekerja dalam kerangka prosedural yang kaku dan belum sepenuhnya menerapkan prinsip *result-based governance*. Ketergantungan pada sistem kerja yang tidak adaptif terhadap dinamika lapangan menghambat pencapaian tujuan strategis kebijakan. Dengan demikian, revitalisasi Pasar Kolpajung seharusnya menjadi momentum reflektif bagi pemerintah daerah untuk memperkuat internalisasi prinsip *good governance*, tidak sekadar sebagai jargon administratif, tetapi sebagai kerangka kerja substantif yang membentuk siklus kebijakan dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Implikasi Terhadap Efektivitas Revitalisasi

Efektivitas revitalisasi Pasar Kolpajung tidak dapat semata-mata dinilai dari penyelesaian infrastruktur fisik yang rapi dan modern. Dalam konteks pembangunan berbasis masyarakat, efektivitas justru harus ditakar melalui keberlanjutan fungsi sosial, ekonomi, dan budaya pasar sebagai ruang publik yang hidup. Hasil observasi pascarevitalisasi menunjukkan bahwa memang terdapat peningkatan dari sisi kenyamanan, kebersihan, dan keteraturan tata ruang kios. Fasilitas seperti drainase, sistem penerangan, dan sirkulasi pengunjung juga mengalami perbaikan yang signifikan. Namun, peningkatan tersebut belum diiringi oleh lonjakan jumlah pengunjung maupun peningkatan omzet secara merata di kalangan pedagang. Beberapa pedagang bahkan mengeluhkan penurunan trafik karena perubahan zonasi yang dianggap tidak sesuai dengan pola pergerakan konsumen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa revitalisasi yang terlalu fokus pada aspek fisik berisiko mengabaikan dinamika sosial-ekonomi yang menjadi ruh utama pasar tradisional. Temuan ini memperkuat argumen Nurlina yang menekankan bahwa keberhasilan revitalisasi pasar tradisional sangat ditentukan oleh keberlanjutan pelayanan, kejelasan alur distribusi barang, serta keterlibatan aktif pengguna pasar dalam proses adaptasi pascarevitalisasi (S. Lee, 2017). Tanpa adanya proses transisi sosial yang memadai, kebijakan inovatif justru berpotensi menciptakan disrupsi baru yang melemahkan fungsi pasar sebagai pusat interaksi ekonomi rakyat.

Ketimpangan ekspektasi antara pemerintah dan komunitas pasar menjadi indikator penting dari perlunya pendekatan kebijakan yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi jangka panjang. Dalam perspektif policy evaluation, keberhasilan kebijakan publik tidak hanya diukur dari output, tetapi juga dari outcome dan impact yang dirasakan oleh kelompok sasaran (Tallberg et al., 2016). Oleh karena itu, efektivitas revitalisasi Pasar Kolpajung sepatutnya dibaca secara multidimensional, mencakup dimensi fisik (infrastruktur dan fasilitas), dimensi sosial (relasi antar pedagang dan dengan konsumen), dimensi ekonomi (perputaran barang dan jasa), serta dimensi tata kelola (mekanisme koordinasi dan partisipasi). Dengan kata lain, revitalisasi pasar bukan hanya soal membangun ruang yang baru, tetapi juga soal membangun ulang kepercayaan, kebersamaan, dan keseimbangan antara kepentingan publik dan efisiensi kebijakan.

Kesimpulan

Revitalisasi Pasar Kolpajung di Pamekasan mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam merespons kemunduran pasar tradisional melalui kebijakan inovatif yang mencakup perbaikan fisik, digitalisasi sistem, dan kemitraan multisektor. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun revitalisasi telah menghasilkan perubahan struktural, implementasinya belum sepenuhnya konsisten dengan prinsip-prinsip good governance, khususnya dalam aspek transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas. Proses perumusan kebijakan cenderung bersifat top-down dengan keterlibatan masyarakat yang masih prosedural. Dengan demikian, revitalisasi ini merupakan contoh kebijakan yang inovatif secara desain, namun masih menghadapi tantangan serius dalam eksekusi tata kelola inklusif dan deliberatif.

Secara teoretis, temuan ini memperkaya kajian inovasi kebijakan publik di tingkat lokal dengan menegaskan pentingnya integrasi antara dimensi struktural dan relasional dalam praktik governance. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan revitalisasi pasar tidak hanya diukur dari capaian pembangunan fisik, tetapi juga dari kualitas interaksi antara pemerintah dan warga sebagai aktor kebijakan. Berdasarkan hal tersebut, direkomendasikan agar pemerintah daerah memperkuat mekanisme dialog publik yang otentik dan menjamin akses informasi yang setara bagi seluruh pemangku kepentingan. Pengelola pasar didorong untuk membangun sistem pengawasan partisipatif dan transparan berbasis teknologi informasi. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus diperluas pada analisis longitudinal terhadap dampak sosial-ekonomi revitalisasi, serta eksplorasi model kolaboratif yang lebih adaptif dalam konteks pasar rakyat di Indonesia.

Limitasi

Limitasi dalam penelitian berjudul *"Analisis Inovasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional: Studi Kasus Pasar Kolpajung Pamekasan dalam Perspektif Good Governance"* terletak pada keterbatasan ruang lingkup dan pendekatan metodologis yang digunakan. Penelitian ini hanya berfokus pada satu lokasi, yaitu Pasar Kolpajung, sehingga hasil temuan

belum dapat digeneralisasi untuk seluruh pasar tradisional di Kabupaten Pamekasan maupun daerah lain dengan karakteristik sosial-ekonomi berbeda. Selain itu, data diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terbatas dalam kurun waktu tertentu, sehingga kemungkinan adanya dinamika kebijakan dan perubahan perilaku aktor pasar setelah penelitian belum sepenuhnya terakomodasi. Faktor subjektivitas responden dalam memberikan informasi juga berpotensi memengaruhi objektivitas interpretasi peneliti terhadap prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Ucapan terima kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Jurnal Aspirasi (JAPRI) Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Madura atas kesempatan dan dukungan dalam proses publikasi artikel ini, serta kepada pihak pengelola dan para pedagang Pasar Kolpajung Pamekasan yang telah berpartisipasi dan memberikan informasi berharga selama penelitian berlangsung. Dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak tersebut menjadi kontribusi penting dalam tersusunnya karya ilmiah berjudul "*Analisis Inovasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional: Studi Kasus Pasar Kolpajung Pamekasan dalam Perspektif Good Governance*", sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan tata kelola pasar tradisional yang lebih transparan, partisipatif, dan berkelanjutan di Kabupaten Pamekasan.

Daftar Pustaka

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Antlov, H. (2002). Village governance and local development in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 38(2), 211–229.
<https://doi.org/10.1080/000749102320145995>
- Bekkers, V., Edelenbos, J., & Steijn, B. (2011). *Innovation in the public sector: Linking capacity and leadership*. Palgrave Macmillan.
- Dwiyanto, A. (2018). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press. 5.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge. 6.
- Fung, A., & Wright, E. O. (2003). *Deepening democracy: Institutional innovations in empowered participatory governance*. Verso.
- Kuncoro, M. (2019). *Otonomi dan pembangunan daerah: Reformasi, perencanaan, strategi, dan peluang*. Erlangga.
- Mulgan, G., & Albury, D. (2003). *Innovation in the public sector*. Strategy Unit, Cabinet Office. 9.
- Osborne, D., & Brown, K. (2005). *Managing change and innovation in public service organizations*. Routledge.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Addison-Wesley.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. United Nations Development Programme.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
<https://doi.org/10.1177/009539977500600404>

- WCED. (1987). *Our common future*. Oxford University Press.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Asipi, L. S., Rosalina, U., & Nopiyadi, D. (2022). The Analysis of Reading Habits Using Miles and Huberman Interactive Model to Empower Students' Literacy at IPB Cirebon. *International Journal of Education and Humanities*, 2(3), 117–125. <https://doi.org/10.58557/ijeh.v2i3.98>.
- Boaz, A., Fitzpatrick, S., & Shaw, B. (2009). Assessing the impact of research on policy: a literature review. *Science and Public Policy*, 36(4), 255–270. <https://doi.org/10.3152/030234209X436545>.
- Fung, A. (2015). Putting the Public Back into Governance: The Challenges of Citizen Participation and Its Future. *Public Administration Review*, 75(4), 513–522. <https://doi.org/10.1111/puar.12361>.
- Gaber, J. (2019). Building “A Ladder of Citizen Participation.” *Journal of the American Planning Association*, 85(3), 188–201. <https://doi.org/10.1080/01944363.2019.1612267>
20. Gauri, D. K., Jindal, R. P., Ratchford, B., Fox, E., Bhatnagar, A., Pandey, A., Navallo, J. R., Fogarty, J., Carr, S., & Howerton, E. (2021). Evolution of retail formats: Past, present, and future. *Journal of Retailing*, 97(1), 42–61. <https://doi.org/10.1016/j.jretai.2020.11.002>.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms*. The MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/1564.001.0001>.
- Habermas, J. (2018). *The Public Sphere*. In *Princeton Readings in Political Thought* (pp. 667–671). Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv19fvzzk.65>
23. Irianto, H., Prasetijowati, T., Kurniawan, B. A., & Anggraini, L. P. (2023). THE IMPACT OF MARKET REVITALIZATION ON THE SOCIO-ECONOMIC STATUS OF TRADERS IN NEW TURI MARKET. *Dia*, 22(01), 389–403. <https://doi.org/10.30996/dia.v22i01.9597>
24. Kim, H., Sefcik, J. S., & Bradway, C. (2017). Characteristics of Qualitative Descriptive Studies: A Systematic Review. *Research in Nursing & Health*, 40(1), 23–42. <https://doi.org/10.1002/nur.21768>.
- Lee, J.-H., & Park, Y.-J. (2024). A Study on the Analysis and Activation of Traditional Markets : Focusing on the shopping district of Gimcheon. *Foodservice Management Society of Korea*, 27(4), 251–269. <https://doi.org/10.47584/2024.27.4.251>.
- Lee, S. (2017). A Study on Traditional Market Decline and Revitalization in Korea - Improving the Iksan Jungang Traditional Market -. *Journal of Asian Architecture and Building Engineering*, 16(3), 455–462. <https://doi.org/10.3130/jaabe.16.455>.
- Meylani, M., Suratno, A. I., Khumayah, S., & Wulandari, S. (2024). Traditional Market Revitalization in the Perspective of Public Policy Implementation (Study in Kuningan Regency Traditional Market). *Jurnal Polisci*, 2(2), 100–112. <https://doi.org/10.62885/polisci.v2i2.523>.
- Mytelka, L. K., & Smith, K. (2002). Policy learning and innovation theory: an interactive and co-evolving process. *Research Policy*, 31(8–9), 1467–1479. [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(02\)00076-8](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(02)00076-8).
- Natow, R. S. (2020). The use of triangulation in qualitative studies employing elit